

**Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam
Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan oleh PPN
pada KUA di Kecamatan Tanjung Pura**

Abdullah Sani Kurniadinata¹, Satria Wiguna²

¹STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Abdullah_Sani@staijm.ac.id, Satria_Wiguna@staijm.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the sound and explanation of the Compilation of Article 53, to know the clear law regarding pregnant marriage due to adultery which is regulated by law and Syara' and to know the procedures for registration of marriage and the marriage process carried out by pregnant women due to adultery. recorded by the Tanjung Pura District Religious Affairs Office. This type of research is a qualitative research with a field research approach (field research). Methods of collecting data by means of observation, interviews and documentation. The conclusion of this study that it has been carried out related to the application of the compilation of Islamic law article 53 in the implementation of marriage registration by VAT at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tanjung Pura District is allowed and carried out as usual marriages without different procedures, with considerations: 1. Can save nasab for the baby, 2. Protecting the honor of women and families 3. Guaranteed survival for the baby in the womb and 4. Cessation of adultery previously committed.

Keywords: Compilation of Islamic Law, Article 53 Marriage, PPN KUA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui bunyi serta penjelasan dari Kompilasi Pasal 53, mengetahui hukum yang jelas tentang pernikahan hamil karena perzinahan yang di atur Undang-undang dan Syara' dan mengetahui tata cara dalam pendaftaran nikah dan proses pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil karena zina yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulana data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa telah dilaksanakan terkait penerapan kompilasi hukum islam pasal 53 dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan oleh ppn pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan tanjung pura adalah dibolehkan dan dilaksanakan sebagaimana pernikahan biasanya tanpa prosedur yang berbeda, dengan pertimbangan : 1. Dapat menyelamatkan nasab bagi sang bayi, 2. Melindungi kehormatan wanita dan keluarga 3. Terjaminnya keberlangsungan hidup bagi bayi yang ada di dalam kandungannya dan 4. Berhentinya perzinahan yang sebelumnya dilakukan.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Pernikahan, PPN KUA

PENDAHULUAN

Pengertian pacaran menurut Reksoprojo (2000) berpacaran merupakan suatu hubungan yang tumbuh di antara anak laki-laki dan perempuan menuju kedewasaan. Pacaran merupakan masa pencarian pasangan, penjajakan, dan pemahaman akan berbagai sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Disebut pula sebagai masa penjajakan ketika masing-masing pihak mencoba untuk saling mengerti kepribadian pasangannya. Hal ini terjadi sebelum mereka melanjutkan hubungan lebih jauh lagi ke jenjang pernikahan (Arman, 1994).

Sungguh sangat mengerikan jika kita memperhatikan pergaulan anak muda pada zaman sekarang. Norma dan aturan Islam hampir semuanya dilanggar. Dan para orang tua pun ikut andil. Karena tidak mau melarang anak-anaknya dari hal yang menjerumuskannya kedalam perzinahan. Bahkan ada diantara orang tua yang kurang paham agama, membiarkan anak-anak mereka meniru gaya bergaul kebarat-baratan termasuk membolehkan pacaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, melalui pacaran dapat diketahui banyak syariat yang dilanggar oleh pasangan yang bukan mahrom. Selaku orang timur, orang tua seharusnya mendidik anak dan keluarganya sesuai dengan syari'at Islam. Pernikahan adalah cara resmi untuk mengumpulkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom dalam ikatan sah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar menikah karena ia merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Disamping itu, pernikahan merupakan cara ideal bagi suami-isteri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah akad mereka, menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian, kemuliaan, ketinggian harga diri, dan kemuliaan jiwa; dengan tujuan agar keturunan mereka dapat bangkit dalam menghadapi kehidupan mereka dan memberi kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.

Akibat dari pergaulan yang salah adalah tersebarnya perzinahan dimana-mana dan bukan lagi menjadi masalah tabu. Perzinahan merupakan perbuatan yang menghancurkan kehidupan sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral. Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Negara dan Hukum Agama. Perzinahan merupakan perbuatan yang membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal yang lain (Sabiq S. , 2018). Sebagaimana dalam berfirman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-Isra [17:32])".

Ayat ini hanya menyatakan larangan untuk mendekati zina karena itu pekerjaan yang keji. Ayat ini diturunkan dalam kasus seorang pemuda. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan zina dengan seorang perempuan, maka turunlah ayat ini sebagai larangan berzina. Kendati Allah SWT telah memberikan tuntunan hidup melalui perkawinan agar manusia mau mengikutinya demi menjaga harkat dan martabatnya, namun tidak semua manusia mau menurutinya. Hal itu dikarenakan adanya godaan yang sangat kuat dari dalam dan dari luar dirinya sehingga banyak manusia yang tidak kuat menahan godaan itu dan akhirnya membelakangi tuntunan Allah SWT.

Kehamilan merupakan anugerah bagi kebanyakan pasangan suami-isteri karena adanya anak yang membuat hidup berkeluarga terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib. Wanita yang mengalami kehamilan sebelum menikah biasanya dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu meneruskan atau menghentikan kehamilannya (aborsi). Dapat diketahui menikah merupakan opsi utama dikalangan masyarakat Tanjung Pura untuk menebus dosa yang lalu dengan tidak menambah dosa lainnya dengan membunuh calon bayi tersebut. Kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi agar terhindar dari perlakuan diskriminatif. Dalam KHI pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah akibat zina dengan pria yang menghamilinya dengan tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya.

Adapun pejabat yang berwenang mencatat perkawinan adalah Petugas Pencatat Nikah yang bertugas di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Tahun, 2016).

Kepala Kantor Urusan Agama sekaligus pejabat Petugas Pencatat Nikah (PPN) merupakan seorang yang berhak menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah dan duplikat kutipan akta nikah. PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau ujuk dan melakukan bimbingan perkawinan. Tugas yang dilakukan PPN salah satunya adalah mencatatkan peristiwa nikah termasuk peristiwa nikah wanita hamil. Hal ini senada saat peneliti melakukan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Stabat dimana pasangan muda mudi mengajukan dispensasi pernikahan untuk menikah di Kantor Urusan Agama di wilayahnya dalam kondisi mereka masih di bawah umur dan kondisi wanita yang sedang hamil.

Kompilasi hukum Islam merupakan hukum substansial bercorak keIndonesiaan disusun atas prakarsa penguasa negara. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus

(*Ijma'*) ulama dari berbagai golongan yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan (Bisri H., 2018).

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur pertama, penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN. Jalur kedua wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, dan Mataram). Jalur ketiga, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *law report* tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur keempat, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal.

Pada perumusan KHI, secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Alqur'an dan Sunnah Rasul dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kotinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama (MD, 2017). Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan (Bisri, 2017).

1. landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (Bisri, 2017) Hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasul. Dimana hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syari'ah, fiqh, fatwa, qanun, idarah, qadha, dan adat.
4. saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum KHI.

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah di dalam masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam, berhubungan secara timbal balik dengan unsur lainnya. Pertama, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum yang unifikatif. Kedua, unsur aparatur pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. Keempat, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenteraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, KHI layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.

Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para pemimpin masyarakat (ulama, zu'ama, dan cendekiawan) yang representatif. Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, terutama di kalangan para pengikut mereka. Sosialisasi itu dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat digunakan. Dengan demikian, KHI layak untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diteladani oleh elite masyarakat itu (Bisri H. , 2018).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui bunyi serta penjelasan dari Kompilasi Pasal 53, mengetahui hukum yang jelas tentang pernikahan hamil karena perzinahan yang di atur Undang-undang dan Syara' dan mengetahui tata cara dalam pendaftaran nikah dan proses pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil karena zina yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura.

Adapun Kegunaan Penelitian ini diantaranya diberikan kepada aparat Pemerintah yang berkepentingan dan bersangkutan dengan Urusan Agama khususnya

Kantor Urusan Agama memaksimalkan untuk memberikan penyuluhan atau membuka konseling mengenai pentingnya aturan aturan dalam perkawinan termasuk masalah Pernikahan Wanita Hamil yang saat ini marak terjadi. Kepada para tokoh agama lebih menekankan dalam dakwah dan syiarnya agama Islam dengan mengajak masyarakat untuk bisa lebih berpikir positif dalam menyikapi kehidupan perkawinan keluarga Islami dan membuka nurani untuk bisa mengerti dan menghormati perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri agar tidak terjadi pelecehan dan sikap meremehkan terhadap perkawinan. Para orang tua dalam membina rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, hendaknya menjadi suri tauladan dalam kehidupan rumah tangga, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam serta penuh keikhlasan. Terhadap kalangan masyarakat agar memahami arti dari kebebasan, khususnya umat muslim, karena meskipun dalam hukum Negara membenarkan namun ia tidak memberi batasan-batasan yang kodrati bagi wanita. Namun berbeda dengan hukum Islam, sekalipun hukum Islam membenarkan kebebasan wanita, hukum Islam tetap menyelingi kewajiban agar wanita tidak melupakan kodratnya sebagai ibu, istri, dan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang didapatkan dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah yang tetap berpedoman pada teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mendapatkan data primer (Soekanto, 2015). Lokasi dilaksanakannya penelitian ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura yang beralamat di Jalan Teluk Bakung Desa Pematang Tengah No.113 Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Teknik pengumpuluna data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat dalam penentuan nafkah akibat adanya perceraian antara suami dan istri pengadilan agama. Sedangkan dalam rangka memahami perilaku dari segi bertindak dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatan membaca (studi pustaka) dan menganalisis data dari putusan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian tersebut.

Teknik Analisi data yaitu dengan tahapan pengumpulan informasi yang ada di lapangan dengan cara melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Tahapan reduksi data, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dengan masalah penelitian. Tahapan penyajian data, pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu

ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Dan tahapan akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dalam menemukannya hasil kesimpulan dan pembahasan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pustaka dan wawancara penulis, dapat diketahui bahwa pengertian nikah hamil atau kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum adanya ijab qabul. Secara otomatis orang yang melakukan kawin hamil itu telah melakukan perbuatan zina. Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya. Dalam hukum adat masalah kawin hamil menggunakan dua istilah yaitu kawin paksa atau nikah tambelan. Ada sedikit berbeda antara kawin paksa dengan nikah tambelan, walaupun antara keduanya mempunyai kesamaan maksud. Perbedaannya yaitu kawin paksa dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya (bersifat keharusan). Sedangkan nikah tambelan tidak secara paksa yaitu laki-laki (tidak harus menghamilinya) mengawini wanita hamil, namun sekedar sebagai penutup malu karena laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil karena zina, menurut Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan untuk menikah, hal ini sesuai dengan peraturan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi "Wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya."

Dapat kita ketahui hal ini juga senada dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. An Nuur [24:3] bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina begitupula sebaliknya. Namun disisi lain ada pendapat yang mengungkapkan bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan berdasarkan pendapat Madzhab Imam Syafi'i bahwa jika yang menikahi wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya maka perkawinan yang dilakukan keduanya adalah sah dan boleh bercampur sebagaimana suami dan isteri yang sah.

Berdasarkan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama yang juga sebagai Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tanjung Pura menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan menikah dengan pria yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang terdapat pada Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam proses pernikahan Petugas Pencatat Nikah menyatakan bahwa adanya kewenangan dari Petugas Pencatat Nikah untuk bertanya dan memeriksa secara administrasi tentang wanita yang hamil tersebut. Karena hal ini dapat berpengaruh kepada Wali dalam pernikahan, status nasab anak dalam kandungan dan berpengaruh kepada harta waris sang anak.

Menurut kewenangan tersebut Petugas Pencatat Nikah harus teliti di dalam memeriksa berkas yang masuk sebagai berkas pendaftaran nikah. Di dalam berkas tersebut adanya persyaratan dari puskesmas, bidan atau dokter yang menyatakan telah melakukan suntik TT. Suntik TT berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah wanita tersebut telah hamil atau belum, karena saat wanita tersebut telah hamil maka pihak dari puskesmas, bidan atau dokter tidak akan melakukan suntik TT tersebut. Saat terbukti wanita tersebut hamil maka Petugas Pencatat Nikah tetap menikahkan wanita tersebut namun adanya peringatan untuk pasangan tersebut yaitu berupa shalat tobat dan berjanji untuk merubah diri dan tidak mengulangi kesalahan itu terjadi baik untuk maupun dan keturunannya, dan Petugas Pencatat Nikah memberikan arahan untuk pasangan tersebut agar menghitung hari kelahiran setelah pernikahan itu berlangsung. Hal ini berdampak kepada nasab dari anak tersebut. Hal ini pernah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura.

Ada sekitar 10 pasangan yang menikah pada saat hamil karena perzinahan selama tahun 2019 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura.

Tabel I Jumlah Nikah Tahun 2019 Kecamatan Tanjung Pura

Sumber : Arsip KUA Kecamatan Tanjung Pura

No	Bulan	Banyaknya Pernikahan (Pasang)	Pernikahan dengan Nasab	Pernikahan dengan Wali Hakim
1	Januari	56	50	6
2	Februari	51	49	2
3	Maret	69	63	6
4	April	55	51	4
5	Mei	12	9	3
6	Juni	82	76	6
7	Juli	53	45	8
8	Agustus	81	75	6
9	September	33	31	2
10	Oktober	46	42	4
11	November	60	58	2
12	Desember	74	68	6
Jumlah		672	617	55

berdasarkan tabel di atas, 55 pernikahan dari 672 atau 8,18 % dari jumlah nikah tahun 2019 menggunakan wali hakim. Dari keterangan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura yakni Bapak Drs. H. Khairuddin, M.Pd bahwa pernikahan dengan wali hakim diantaranya karena Ayah jauh/diperantauan, wali nasab telah habis, wali nasab tidak

diketahui keberadaannya. Namun yang paling banyak ditemukan adalah anak yang lahir diluar dari pernikahan orang tuanya sehingga ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya.

Hal ini dapat diketahui pada saat petugas/staf KUA Kecamatan Tanjung Pura menerima berkas pendaftaran nikah secara tatap muka (tidak melalui sistem online). Petugas pemeriksa akan menayakan tentang kebenaran wali dalam pernikahnnya untuk menghindari adanya kesalahan dalam sahnya pernikahan. Selanjutnya kedua catin juga harus menghadiri bimbingan perkawinan yang disediakan di KUA Kecamatan Tanjung Pura melalui Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Di dalam kasus perkawinan wanita hamil yang ada di Kecamatan Tanjung Pura Petugas Pencatat Nikah mengikuti ulama syafi'i yang menerangkan bahwa nasab anak yang ada di kandungan dapat dianggap sebagai anak dari suami ibunya ketika anak tersebut lahir setelah 6 bulan pernikahan dan sebaliknya, ketika anak tersebut lahir sebelum enam bulan pernikahan maka nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.

Adapun prosedur pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura :

1. Calon Pengantin datang ke KUA untuk mengisi formulir pendaftaran nikah yang di sediakan KUA kecamatan setempat.
2. Waktu pendaftaran minimal 10 hari sebelum menikah.
3. Membawa surat keterangan untuk nikah (model N-2), , surat persetujuan mempelai (model N-3), surat keterangan tentang orang tua (model N-4), dan surat pemberitahuan kehendak nikah (model N-1) dari Kantor Desa/Kelurahan setempat.
4. Membawa bukti imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita dari puskesmas/rumah sakit setempat.
5. Membawa :
 - a. Surat Izin Pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua / wali (bagi yang belum berusia 21 tahun).
 - b. Pas foto ukuran 2 x 3 (3 lembar), 4 x 6 (2 lembar) latar belakang biru dan berpakaian busana muslim.
 - c. Dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum berusia 19 tahun.
 - d. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika pengantin adalah anggota TNI/POLRI.
 - e. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak ber-isteri lebih dari seorang.
 - f. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No.7 Tahun 1989.
 - g. Akta kematian/Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian

- model N-6 bagi janda atau duda yang akan menikah,serta surat ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan.
6. Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin (suscatin).
 7. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu.
 8. PPN/Penghulu menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada calon pengantin sesaat setelah akad nikah.
 9. Catin membayar biaya nikah atau rujuk kepada Bank persepsi, dengan ketentuan :
 - a. Nikah di KUA pada hari dan jam kerja di kenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).
 - b. Nikah di luar KUA di kenakan tarif Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - c. Nikah di KUA pada hari libur dan luar jam kerja di kenakan tarif nikah luar KUA yaitu Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - d. Catin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana alam di kenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang di ketahui oleh Camat.
 - e. Pengenaan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) bagi warga tidak mampu dan terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak Sponsor atau penyandang dana.
 - f. Pencatat nikah yang di lakukan berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama melalui itsbat nikah di kenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).
 10. Foto Copy KTP Kedua Orang Tua.
 11. Foto Copy KTP Wali Dan Saksi.

Berkaitan dengan pendaftaran pencatatan pernikahan wanita hamil karena zina, maka Kepala Kantor Urusan Agama menerangkan bahwa tidak adanya prosedur khusus atau surat lainnya, semua berkas persyaratan sama dengan calon pengantin lain pada umumnya. Mengenai hal atas anaknya yang terjadi dimasa depan mengenai nasabnya, itulah gunanya saksi atas pernikahan yang mengetahui keadaan pasangan yang menikah. Dalam buku nikah juga tertera tanggal pernikahan yang membuktikan bahwa kelahiran anak nantinya tidak sesuai dengan bulan kelahiran untuk wanita hamil dalam pernikahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa telah dilaksanakan terkait penerapan kompilasi hukum islam pasal 53 dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan oleh ppn pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan tanjung pura adalah dibolehkan dan dilaksanakan sebagaimana pernikahan biasanya tanpa prosedur yang berbeda, dengan pertimbangan : 1. Dapat menyelamatkan nasab bagi sang bayi, 2. Melindungi kehormatan wanita dan keluarga 3. Terjaminnya keberlangsungan hidup bagi bayi yang ada di dalam kandungannya dan 4. Berhentinya perzinahan yang sebelumnya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azam., A. A. (2017). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah Publising. .
- Bisri, C. H. (2017). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bisri, H. (2018). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta:: Logos Wacana Ilmu.
- Hadikusuma, H. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- MD, M. M. (2017). *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Patton. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah, Penterjemah : Ghazali Effendi*. Jakarta: Persada Press.
- Sabiq, S. (2018). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Kompas Press.
- Saebani, B. A. (2018). *Fiqih Munakat*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syaifuddin, M. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahun, P. M. (2016). *tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1 Ayat 1*. Pasal 1 Ayat 1.
- Ya'qub, M. (2016). *Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri dalam perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press.